PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DINAS PENDIDIKAN

l. Molosing Desa Motabang Kec. Lolak Telp. 0434 -2626234 Fax. 0434 - 2626234 Website: www.diknasbolmong.com Email: bolmongdiknas@ymail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 738/D.01/DIK/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SMI' NEGERI I SANG TOMBOLANG DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BOLAANG MONGONDOW

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang penyelengaraan pemerintah dikabupaten Bolaang Mongondow khususnya dibidang pendidikandipandang perlu memberikan Izin Operasional Sekolah kepada, SMP Negeri 1 Sang Tombolang;
 - bahwa sekolah negeri agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam undang-undang dasar 1945, maka perlu diberi kesempatan mendirikan sekolah negeri SMP Negeri 1 Sang Tombolang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan dengan Pemberian Izin Operasional;

Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional;
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 5 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 332/MK/V/9/1968 tahun 1968 tentang Buku Kas Umum dan Tata Cara Mengerjakan;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 133/U/2003 tahun 2003 tentang Pemberian Bantuan Block Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Izin Operasional Sekolah SMP Negeri 1 Sang Tombolang dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Izin Operasional Sekolah SMP Negeri 1Sang Tombolang tersebut sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku;

KETIGA

 Biaya yang timbul akibat dikeluarkanyya keputusan ini dibebankan pada masing-masing sekolah serta usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat; KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di

: Lolak

Pada Tanggal

: 16 Juni 2014

Kepala Dinas Pendidikan Kapupaten Bolaang Mongondow

7 196303 2 003

Tembusan Yth.:

1. Dirjen Dikd Dirjen Dikdas Depdikbud di Jakarta

2. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak

Ketua DPRD kabupaten Bolaang Mongondow di Kotamobagu

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado 4.

5. Arsip. AMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BOLAANG MONGONDOW

NOMOR

: 738/D.01/DIK/2014

TANGGAL

: 16 JUNI 2014

TENTANG

: IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SMP NEGERI 1 SANG

TOMBOLANG DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG

DAFTAR NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA YAYASAN / BADAN PENYELENGGARA	LOKASI		
	SMP NEGERI I SANG TOMBOLANG		DESA	KECAMATAN	NG
		SANG INCOUNT I SANG	LOLANAN	SANG TOMBOLANG	

NIP. 19630527 196303 2 003